

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah momen krusial dalam kehidupan manusia, karena hal ini tidak hanya berkaitan dengan individu dari pasangan yang akan menikah, tetapi juga melibatkan urusan keluarga dan lingkungan sosial. Sebenarnya, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang mulia dan oleh sebab itu, setiap agama selalu mengaitkan prinsip-prinsip perkawinan dengan ajaran-ajaran agama.¹ Setiap aspek perkawinan baik itu wali, saksi, dan hal-hal yang berkaitan dengannya diatur dalam islam sedetail mungkin. Termasuk hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah akad perkawinan adalah mahar, meskipun tolak ukur dari berlangsungnya akad pernikahan tidak dilihat hanya dari aspek mahar, namun sangat tidak etis bila dalam sebuah hubungan pernikahan terjadinya percekocokan pada masalah mahar.

Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan.² Mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.³ Mahar diberikan oleh calon suami untuk menunjukan kemuliaan akan pentingnya akad perkawinan dan penetapan mas kawin bukan merupakan sebuah timbal balik, kewajiban menyerahkan mahar bukan berarti calon istri dengan pemberian mahar sepenuhnya telah dimiliki suaminya, yang seenaknya suami memperlakukan istri. Akan tetapi, suami dan istri hanya sama-sama memiliki hak berkumpul dalam satu atap sebagai suami istri dan dengan adanya akad nikah mereka terikat berbagai hak dan kewajiban seperti apa yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

¹ Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian dalam Keluarga Muslim*, Ed. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 20.

² Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta: Zaman, 2012), hlm. 237

³ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: MitraWacana Media, 2015), hlm.

Agama Islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak tersendiri, seperti hak menerima mahar.⁴ Suami tidak berhak sedikitpun menjamah apalagi menggunakan mahar tersebut, bila ia telah mencampuri istrinya. Pemberian itu bukan semata-mata sembarangan pemberian, akan tetapi sebagai tanda awal bagi masa depan keluarga itu sendiri. Dalam keutamaan agama Islam mahar termasuk dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Disyari'atkan dalam Islam bahwa membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan.

Para ulama fiqh sepakat bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh mempelai laki-laki bagi mempelai perempuan, baik secara kontan maupun tempo, pemberian mahar harus sesuai dengan kadar yang telah disebutkan dalam akad pernikahan. Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa mahar merupakan syarat yang dibebankan dalam pernikahan dan tidak ada celah terhadap suami untuk meniadakannya. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami terhadap perempuan yang akan dinikahinya, sebagaimana firman Allah dalam Alquran Surat an-Nisa ayat 4 :

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya :

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

⁴ Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 239

Pemberian yang dimaksud dalam ayat di atas ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu bukti kesungguhan laki-laki untuk menikahi mempelai wanita. Mahar berfungsi sebagai wasilah yang mendukung kelanggengan hubungan pernikahan. Dalam praktik pernikahan, Islam mendorong kemudahan dalam penetapan mahar. Islam memberikan pilihan untuk menetapkan mahar yang disepakati bersama dengan penuh ketulusan dan komitmen.⁵ Agama Islam mengizinkan mahar diberikan oleh pihak laki-laki dalam berbagai bentuk, seperti cincin dari besi atau jasa. Namun, mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut. Islam tidak menetapkan batas maksimal maupun minimal mahar, karena terdapat perbedaan dalam tingkatan kemampuan setiap individu.⁶ Bahkan, syariat Islam mendorong agar proses penetapan mahar dipermudah dan diringankan.⁷ Penetapan mahar sangat beragam, tergantung pada masyarakat, pola pikir, serta adat istiadat yang berlaku. Oleh karena itu, penetapan mahar sebelum berlangsungnya perkawinan adalah hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh diabaikan.⁸

Mahar *mitsil* merupakan salah satu jenis mahar yakni mahar yang jumlahnya ditentukan berdasarkan jumlah yang umum diterima oleh keluarga pihak istri, karena saat akad nikah jumlah mahar tersebut belum ada bentuk yang ditetapkan.⁹ Ketentuan jumlah mahar *mitsil* yang ditetapkan besarnya oleh pihak wanita berdasarkan adat yang berlaku dilingkungannya atau keluarganya, Namun jika mengacu pada Hukum Islam, mahar janganlah

⁵ Edo Ferdian. "Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol 3, (2021), hlm. 55.

⁶ Abd Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam", *Jurnal Paramurobi*, Vol. 3, (Januari-Juni 2020), hlm. 55.

⁷ Edo Ferdian. "Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol 3, (2021), hlm. 51-52.

⁸ Rida Alfida, Saiful Usman, "Penetapan Mahar Bagi Perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol 1, (Agustus, 2016), hlm. 90.

⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 136.

memberatkan, penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.¹⁰

Mahar *mitsil* tidak ditentukan pada waktu akad nikah, tetapi yang menentukan adalah pihak perempuan berapa ukuran mahar yang nantinya akan dibayar oleh pihak laki-laki atau calon suami.¹¹ Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran KHI (Kompilasi Hukum Islam), dijelaskan bahwa kerelaan dan kesederhanaan mahar dapat disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki, tidak ada paksaan dalam jumlah suatu mahar tersebut, sehingga Hukum Islam mengatur bahwa mahar dapat berupa bentuk jasa seperti Nabi Syu'aib menikahkan anaknya dengan mahar pengembalaan binatang ternak beliau.¹²

Undang-Undang Perkawinan Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara rinci tentang besaran mahar *mitsil*. KHI hanya menyebutkan bahwa mahar *mitsil* berlaku jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah. Ketidadaan regulasi yang eksplisit mengenai metode perhitungan nilai yang adil dan mengikat menyebabkan penegakan hukumnya menjadi bervariasi. Jika terjadi perselisihan di kemudian hari, maka pembuktian di Pengadilan Agama, pihak-pihak terkait mungkin mengalami kesulitan dalam menghadirkan bukti yang kuat mengenai nilai "kesetaraan" atau kebiasaan yang berlaku, karena hal tersebut seringkali tidak tercatat secara formal.¹³

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka setia, 2013), hlm. 270.

¹¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013), hlm 69

¹² Yulianti. *Kreasi Mahar Pernikahan dalam Prespektif Hukum Islam*. An-Nahdhah, Vol. 14, No. 2, Jul-Des 2021. Hlm. 130-152

¹³ Hidayatus Saadah Lubis, et al. *Pendapat Imam Mazhab terhadap Mahar Mitsil Bukan Merupakan Syarat Kafa'ah*.